



SALINAN

**WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 Oktober 2021.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 8 Seri E Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA JAMBI
Dan
WALIKOTA JAMBI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula Rp. 2.073.287.529.465,- berkurang sebesar Rp. 114.005.360.407,- sehingga menjadi Rp. 1.959.282.169.058,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah;

a) Semula

Rp. 1.655.334.439.926,-

b) Bertambah

Rp. 658.738.108,-

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan

Rp. 1.655.993.178.034,-

2. Belanja Daerah;	
a) Semula	Rp. 2.073.287.529.465,-
b) Berkurang	<u>Rp. 114.005.360.407,-</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 1.959.282.169.058,-
3. Pembiayaan Daerah;	
1) Penerimaan Pembiayaan;	
a) Semula	Rp. 419.953.089.539,-
b) Berkurang	<u>Rp. 114.664.098.515,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 305.288.991.024,-
2) Pengeluaran Pembiayaan;	
a) Semula	Rp. 2.000.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,-
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 00,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a) Pendapatan Asli Daerah;	
1) Semula	Rp. 419.564.834.233,-
2) Bertambah	<u>Rp. 34.437.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 454.001.834.233,-
b) Pendapatan Transfer;	
1) Semula	Rp. 1.175.857.805.693,-
2) Berkurang	<u>Rp. 33.778.261.892,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 1.142.079.543.801,-

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 59.911.800.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 59.911.800.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah;	
1) Semula	Rp. 270.860.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 27.000.000.000,-</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 297.860.000.000,-

b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp. 47.875.900.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 7.437.000.000,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 55.312.900.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp. 9.602.267.383,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 9.602.267.383,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 91.226.666.850,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 91.226.666.850,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp. 1.060.921.226.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. 33.778.261.892,-</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 1.027.142.964.108,-

b. Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp. 114.936.579.693,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 114.936.579.693,-

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp. 59.911.800.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 59.911.800.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasional ;	
1) Semula	Rp. 1.321.000.163.809,-
2) Bertambah	<u>Rp. 65.612.228.522,-</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.386.612.392.331,-
b. Belanja Modal ;	
1) Semula	Rp. 742.652.799.631,-
2) Berkurang	<u>Rp. 180.398.256.729,-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 562.254.542.902,-
c. Belanja Tidak Terduga ;	
1) Semula	Rp. 9.634.566.025,-
2) Bertambah	<u>Rp. 780.667.800,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 10.415.233.825,-

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 720.771.684.715,-
2) Bertambah	<u>Rp. 24.725.027.842,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 745.496.712.557,-

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 530.384.808.867,-
2) Bertambah	<u>Rp. 40.310.889.481,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 570.695.698.348,-
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 15.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 15.000.000.000,-
d. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 00,-
2) Bertambah	<u>Rp. 197.820.000,-</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 197.820.000,-
e. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 46.846.715.377,-
2) Bertambah	<u>Rp. 1.088.092.199,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 47.934.807.576,-
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 7.996.954.850,-
2) Berkurang	<u>Rp. 709.601.000,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 7.287.353.850,-
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :	
a. Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp. 9.450.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 35.000.000,-</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 9.485.000.000,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp. 78.264.734.577,-
2) Bertambah	<u>Rp. 14.776.284.967,-</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. 93.041.019.544,-

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
1) Semula	Rp. 389.646.776.694,-
2) Berkurang	<u>Rp. 205.150.183.230,-</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp. 184.496.593.464,-
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp. 253.690.354.718,-
2) Bertambah	<u>Rp. 9.879.984.356,-</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp. 263.570.339.074,-
e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 11.600.933.642,-
2) Bertambah	<u>Rp. 60.657.178,-</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 11.661.590.820,-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :	
1) Semula	Rp. 9.634.566.025,-
2) Bertambah	<u>Rp. 780.667.800,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 10.415.233.825,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 419.953.089.539,-
2) Berkurang	<u>Rp. 114.664.098.515,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 305.288.991.024,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp. 34.953.089.539,-
2) Bertambah	<u>Rp. 130.335.901.485,-</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 165.288.991.024,-
b. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp. 385.000.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. 245.000.000.000,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 140.000.000.000,-
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :	
a. Penyertaan modal daerah	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia salam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Jambi ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan Dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Walikota Jambi menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Jambi dengan penempatannya dalam berita daerah.

**Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Oktober 2021**

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

AMIRULLAH, SH
NIP. 19650929 199602 1 001

**Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 Oktober 2021**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (5-62/2021)